



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 3 /Kept./403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Verifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. menyerahkan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang telah diverifikasi kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Magetan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



[Handwritten signature]

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/ 3 /Kept./403.013/2021
 TANGGAL : 5 JANUARI 2021

SUSUNAN TIM VERIFIKASI
 RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati Magetan	
2.	Pembina	Wakil Bupati Magetan	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah	
4.	Penanggung Jawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
5.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
6.	Sekretaris I	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah	
7.	Sekretaris II	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
8.	Anggota	1. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

1	2	3	4
		<p>4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>5. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>6. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>7. Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>8. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>9. Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah</p> <p>10. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah</p>	

1	2	3	4
		<p>11. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah</p> <p>12. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah</p> <p>13. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pendapatan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah</p> <p>14. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah</p> <p>15. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah</p> <p>16. Kepala Sub Bagian Pengendalian Program pada Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah</p> <p>17. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>18. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>19. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>	

1	2	3	4
		<p>20. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah</p> <p>21. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah</p> <p>22. Pejabat Pelaksana Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Madya pada pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah</p> <p>23. 2 (dua) orang Pejabat Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>24. 3 (tiga) orang Pejabat Pelaksana pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>25. 5 (lima) orang Pejabat Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah</p>	<p>1. Iskandar Hadi Subargo, S.T.</p> <p>1. Agus Dian Ristanto, S.Kom 2. Rianto Kurniawan, S.T., M.M.</p> <p>1. Andik Tri Ariyadi, S.E. 2. Suwito 3. Anung Kurniawan</p> <p>1. Niken Eri Wahyuni, A.Md 2. Mujiman 3. Ridha Widyastuti 4. Mochammad Indra Pujiyanto, S.STP 5. Syarifatul A'immah, S.AB</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004